



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2023/PTA.Sr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SULAWESI BARAT

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Pembatalan Hibah antara:

Ritasari binti H. M. Sade, NIK 7604035107820004, tempat dan tanggal lahir, Sidodadi, 11-07-1982, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Dusun III Sidorejo, Desa Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, **dahulu sebagai Tergugat I, sekarang sebagai Pembanding I;**

Hj. Sismawati binti Abd. Rais, umur 63 tahun, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jalan Inpres, Desa Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, **dahulu sebagai Tergugat II, sekarang sebagai Pembanding II;**

Abd. Waris bin Abd. Kadir, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Kesadaran, Desa Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, **dahulu sebagai Tergugat IV, sekarang sebagai Pembanding III;**

Dalam hal ini Pembanding I, II dan III memberi kuasa kepada **Syamsul Bachri Bada, S.H.**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Syamsul Bachri Bada, S.H. & PARTNERS, alamat di Jalan Kutilang, Desa Bonra, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dengan domisili elektronik sbachribada@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 26 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali tanggal 27 Juni 2023, Nomor:

Halaman 1 dari 11 Putusan No. 12/Pdt.G/2023/PTA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

85/SK/VI/2023, selanjutnya disebut pula sebagai **para**
Pembanding;

Melawan

Dra. Hj. Murni Sunusi binti Sunusi, NIK 7605017112500131, tempat dan tanggal lahir, Majene, 31-12-1950, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, Pensiunan ASN, alamat di Jalan Syech Abd. Mannan, Desa Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, **dahulu sebagai Penggugat, sekarang sebagai Terbanding**;

Dalam hal ini Terbanding memberi kuasa kepada **Dr. Kahar, S.H., M.H., dan Retnowulan, S.H., M.H.** Advokat/Penasehat hukum yang berkantor di Jalan Empang, No. 2, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali tanggal 14 Juni 2023, Nomor: 77/SK/VI/2023.

Notaris Nur Mukarrama Yanti, S.H., M.Kn., berkedudukan di Wonomulyo, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, **dahulu sebagai Turut Tergugat, sekarang sebagai Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Pwl tanggal 07 September 2023 Miladiah bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1445 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat.

Halaman 2 dari 11 Putusan No. 12/Pdt.G/2023/PTA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan hibah dari Hj. Sudaeri binti Sunusi kepada Ritasari (Tergugat) atas sawah dengan luas ± 11.000 M2 yang terletak di Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Dengan batas-batas:
Sebelah Utara: Saluran air/Sawah Gani,
Sebelah Timur: Sawah Bunga Wali;
Sebelah Selatan: Saluran air/Sawah Sakoda;
Sebelah Barat: Saluran air/PMII Polman/RSUD POLMAN;
Dibatalkan dan segala surat atau akta yang timbul dari peristiwa hibah tersebut dinyatakan tidak berkekuatan hukum;
3. Menyatakan sawah dengan luas ± 11.000 M2 yang terletak di Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana disebutkan dalam diktum nomor 2 (dua) putusan ini adalah harta peninggalan Hj. Sudaeri binti Sunusi;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sawah sebagaimana disebutkan dalam diktum nomor 2 (dua) putusan ini kepada ahli waris Hj. Sudaeri binti Sunusi;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang dihitung sejumlah Rp2.355.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 September 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 21 September 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 26 September 2023 dan Turut Terbanding pada tanggal 25 September 2023;

Bahwa para Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 21 September 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

Halaman 3 dari 11 Putusan No. 12/Pdt.G/2023/PTA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat I/Pembanding I (Ritasari binti H.M. Sade), Tergugat II/Pembanding II (Hj. Sismawati binti Abd. Rais), dan Tergugat IV/Pembanding III (Abd. Waris bin Abd. Kadir).
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Polewali Mandar bertanggal 7 September 2023 Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Pwl yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 26 September 2023 dan Turut Terbanding pada tanggal 25 September 2023;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 13 Oktober 2023 yang pada pokoknya bermohon untuk diputuskan:

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Polewali dengan perkara No. 355/Pdt.G/2023/PA.Pwl Tanggal 7 September 2023 bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1445 H. yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Polewali Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Pwl, tanggal 18 Oktober 2023;

Bahwa para Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 9 Oktober 2023, namun para Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Polewali Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Pwl, tanggal 16 Oktober 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 2 Oktober 2023, dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 13 Oktober 2023;

Bahwa Turut Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 09 Oktober 2023, namun Turut Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Polewali Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Pwl, tanggal 16 Oktober 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat pada tanggal 23 Oktober 2023 dengan register, Nomor 12/Pdt.G/2023/PTA.Sr;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai Tergugat I, II dan IV dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding para Pembanding masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formal sehingga dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan memperhatikan secara saksama Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Pwl tanggal 7 September 2023 Masehi bertepatan tanggal 21 Safar 1445 Hijriah, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 Putusan No. 12/Pdt.G/2023/PTA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 13 Juni 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Pwl, tanggal 16 Juni 2023, Dra. Hj. Murni Sunusi binti Sunusi sebagai Penggugat mengajukan gugatan Pembatalan Hibah dengan melibatkan Ritasari binti H. M. Sade sebagai Tergugat I, Hj. Sismawati binti Abd. Rais sebagai Tergugat II, Hj. Hasmiyah binti Abd. Kadir sebagai Tergugat III, Abd. Waris bin Abd. Kadir sebagai Tergugat IV, Hj. Hasnur, S.Pd. binti Sunusi sebagai Tergugat V dan Notaris Nur Mukarrama Yanti, S.H., M.Kn. sebagai Turut Tergugat. Dengan demikian dalam perkara *a quo* terdapat 7 (tujuh) pihak, yakni seorang Penggugat, 5 (lima) orang Tergugat dan seorang Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang atas perkara *a quo*, Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan perubahan gugatan kepada Majelis Hakim agar Tergugat II, III, IV dan V dikeluarkan atau dicabut statusnya sebagai pihak berperkara, namun dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan **bahwa Tergugat II, III, IV dan V tidak memiliki *legal standing* dalam perkara ini dan selanjutnya tidak disebut sebagai pihak**, sehingga dalam putusan atas perkara *a quo*, keempat Tergugat tersebut tidak dimasukkan atau dilibatkan lagi dalam putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan keempat Tergugat tersebut tidak memiliki *legal standing* dalam perkara ini, apalagi telah menghapuskan atau meniadakan status hukum mereka sebagai pihak dalam putusan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, meskipun keempat Tergugat itu dianggap tidak memiliki *legal standing* karena gugatan salah sasaran atau terjadi *error in person*, maka seharusnya gugatan dinyatakan cacat formal dan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), bukan justru memeriksa dan memutus pokok perkara dengan mengabaikan hak-hak keempat Tergugat tersebut, bahkan meniadakan atau menganulir mereka dalam putusan dengan menyatakan sebagai pihak yang tidak berkepentingan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sikap Majelis Hakim Tingkat Pertama itu telah menyimpang dari kelaziman tata tertib beracara sebab

Halaman 6 dari 11 Putusan No. 12/Pdt.G/2023/PTA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghapusan dan atau pengurangan jumlah pihak dalam sebuah perkara adalah termasuk perubahan gugatan, sedangkan yang berhak mengajukan perubahan itu adalah penggugat atas persetujuan tergugat, bukan majelis hakim, sehingga jika pihak-pihak tidak menghendaki atau tidak mengajukan permohonan perubahan dimaksud, maka Majelis Hakim tidak boleh menganulir atau meniadakan status para pihak dalam surat gugatan atau perkara, sebab hal itu termasuk tindakan yang merugikan hak-hak para pihak dan menyebabkan mereka secara teknis dan administratif, kesulitan untuk membela dan mempertahankan hak-hak atau kepentingan hukum mereka;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridisnya, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cermat dalam memastikan apakah semua pihak telah dipanggil secara sah dan patut sebelum memasuki tahap pemeriksaan perkara, hal ini terbukti dari relas panggilan surat tercatat tertanggal 21 Juni 2023 terhadap Tergugat III (Hj. Hasmiah binti Abd. Kadir), panggilan Tergugat III tidak sah dan patut karena dalam relas itu petugas pos menerangkan *bahwa relas dikembalikan ke pengadilan (retur) karena penerima tidak dikenal*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam poin 9, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, bahwa dalam hal panggilan dan/atau pemberitahuan dikembalikan ke pengadilan (retur) karena alamat tidak ditemukan atau para pihak tidak tinggal di alamat tersebut dan keberadaannya saat ini tidak diketahui lagi baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, panggilan dan/atau pemberitahuan selanjutnya dilakukan melalui mekanisme panggilan umum, dan ternyata hal ini tidak diindahkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama atau pihak Tergugat III tersebut tidak dipanggil lagi, bahkan setelah putusan dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memerintahkan kepada Jurusita untuk memberitahukan isi putusan tersebut kepada Tergugat III dan Tergugat V;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memeriksa dan memutus perkara ini sebelum Tergugat III dipanggil secara sah dan patut, maka sikap dan tindakan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Halaman 7 dari 11 Putusan No. 12/Pdt.G/2023/PTA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang menentukan bahwa tiap pemeriksaan perkara di Pengadilan dimulai sesudah diajukannya suatu permohonan atau gugatan dan pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian, terbukti pula bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyimpang dari asas peradilan mendengarkan kedua belah pihak (*audi et altram partem*) sesuai maksud Pasal 58 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menekankan pentingnya mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang atau tidak bersikap diskriminatif;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Tergugat II, III, IV dan V tidak memiliki *legal standing* dalam perkara ini adalah bertentangan atau kontradiksi dengan amar putusan poin 4 (empat) yang menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada ahli waris Hj. Sudaeri binti Sunusi, sebab berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Nomor 22/Pdt.G/2022/PTA.Mks, tanggal 01 Maret 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT), bahkan telah dieksekusi (vide bukti P.4 dan P.5), selain Penggugat, Tergugat II, III, IV dan V juga termasuk ahli waris Hj. Sudaeri binti Sunusi sebagai pewaris/pemberi hibah, sehingga untuk menghindari adanya pertentangan antara pertimbangan hukum dengan amar putusan tersebut, maka seharusnya Tergugat II, III, IV dan V dinyatakan pula memiliki *legal standing* sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama selain tidak tepat dalam pertimbangan hukumnya, juga telah melanggar tata tertib atau syarat formal yang harus dipatuhi sebelum pemeriksaan perkara, di mana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memeriksa dan menjatuhkan putusan sebelum Tergugat III dipanggil secara sah dan patut untuk menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama memeriksa perkara sebelum para Pihak dipanggil secara sah dan patut, maka seluruh berita acara sidang yang terkait dengan proses pemeriksaan perkara ini menjadi tidak sah;

Halaman 8 dari 11 Putusan No. 12/Pdt.G/2023/PTA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena proses pemeriksaan perkara sebagai dasar dan landasan pokok dalam merumuskan fakta-fakta hukum dalam putusan, maka secara *mutatis mutandis* putusan tersebut juga menjadi tidak sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Pwl, tanggal 07 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1445 Hijriah harus dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Agama Polewali dinyatakan batal demi hukum, maka biaya perkara, baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding ini dibebankan kepada Penggugat/Terbanding yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima;
- II. Menyatakan putusan Pengadilan Agama Polewali, Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Pwl, tanggal 07 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1445 Hijriah, batal demi hukum;
- III. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam 2 (dua) tingkat peradilan, pada pengadilan tingkat pertama sejumlah Rp2.355.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan pada pengadilan tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulakhir 1445 Hijriah oleh kami Dra. Hj. St. Masyhadiah D, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Syahidal dan Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H., masing-masing sebagai

Halaman 9 dari 11 Putusan No. 12/Pdt.G/2023/PTA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Drs. Sayadi sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pembanding, Terbanding dan para Turut Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. St. Masyhadiah D, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Syahidal

Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Sayadi

Rincian Biaya Perkara:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat,

Drs. H. Rahmading, M.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan No. 12/Pdt.G/2023/PTA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 11 Putusan No. 12/Pdt.G/2023/PTA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11